



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 378 TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan komunikasi, kinerja, dan kerja sama antarpenyuluh agama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang agama yang berwawasan moderasi beragama, perlu dibentuk kelompok kerja penyuluh agama Kementerian Agama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kelompok Kerja Penyuluh Agama Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyuluh Agama Kementerian Agama pada tingkat:
a. nasional;
b. provinsi; dan
c. kabupaten/kota.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beranggotakan keterwakilan dari:
a. kelompok kerja Penyuluh Agama Islam;



- b. kelompok kerja Penyuluh Agama Kristen;
- c. kelompok kerja Penyuluh Agama Katolik;
- d. kelompok kerja Penyuluh Agama Hindu;
- e. kelompok kerja Penyuluh Agama Buddha; dan
- f. kelompok kerja Penyuluh Agama Khonghucu.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara;
- e. kepala bidang; dan
- f. anggota.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja tahunan;
- b. menyelenggarakan koordinasi secara berkala;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
- d. melakukan telaahan atau kajian potensi konflik berdimensi keagamaan yang melibatkan antarumat beragama;
- e. memberdayakan umat beragama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga untuk memperkuat persaudaraan antarumat beragama;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja secara berkala; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja kepada pejabat terkait sesuai dengan tingkatannya.

KELIMA : Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada tingkat:

- a. nasional difasilitasi dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
- b. provinsi difasilitasi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi; dan
- c. kabupaten/kota difasilitasi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

KEENAM : Masa bakti Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa bakti secara berturut-turut.

KETUJUH : Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KESEMBILAN : Pendanaan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Kementerian Agama dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

 YAQUT CHOLIL QOUMAS 



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 378 TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA KEMENTERIAN AGAMA

TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYULUH AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA

A. KETENTUAN UMUM

1. Kelompok Kerja terdiri atas:
 - a. ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. wakil ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
 - d. bendahara sebanyak 1 (satu) orang;
 - e. kepala bidang paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - f. anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang.
2. Syarat Kelompok Kerja:
 - a. berstatus Penyuluh Agama Aparatur Sipil Negara atau non-Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun.

B. TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

1. Pembentukan Kelompok Kerja Nasional:
 - a. dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
 - b. calon Kelompok Kerja nasional diusulkan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu kepada Sekretaris Jenderal;
 - c. Sekretaris Jenderal mengundang Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu untuk menentukan bakal calon Kelompok Kerja nasional masing-masing 2 (dua) orang;
 - d. Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama untuk mengundang Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
 - e. perwakilan rapat menentukan jumlah bakal calon Kelompok Kerja nasional 1 (satu) orang dari masing-masing agama dan selanjutnya dihitung proporsional jumlah Penyuluh Agama;
 - f. Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu menunjuk calon Kelompok Kerja nasional sesuai dengan proporsi untuk diserahkan kepada Sekretaris Jenderal;
 - g. Sekretaris Jenderal mengundang calon Kelompok Kerja nasional yang diajukan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu untuk bermusyawarah menentukan kepengurusan;
 - h. Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama untuk mengundang calon Kelompok Kerja nasional; dan

- i. Sekretaris Jenderal menetapkan kepengurusan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
2. Mekanisme Pemilihan Kelompok Kerja Provinsi:
 - a. dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
 - b. calon Kelompok Kerja provinsi diusulkan oleh Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mengundang Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha untuk menentukan bakal calon Kelompok Kerja provinsi masing-masing 2 (dua) orang;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dapat mendelegasikan kepada Kepala Bag Tata Usaha untuk mengundang Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha;
 - e. perwakilan rapat menentukan jumlah bakal calon Kelompok Kerja provinsi 1 (satu) orang dari masing-masing agama dan selanjutnya dihitung proporsional jumlah Penyuluh Agama;
 - f. Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha menunjuk calon Kelompok Kerja provinsi sesuai dengan proporsi untuk diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - g. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mengundang calon Kelompok Kerja provinsi yang diajukan oleh Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha untuk bermusyawarah menentukan kepengurusan;
 - h. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dapat mendelegasikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk mengundang calon Kelompok Kerja provinsi; dan
 - i. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi menetapkan kepengurusan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
3. Mekanisme Pemilihan Kelompok Kerja Kabupaten/Kota:
 - a. dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
 - b. calon Kelompok Kerja kabupaten/kota diusulkan oleh Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengundang Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menentukan bakal calon Kelompok Kerja kabupaten/kota masing-masing 2 (dua) orang;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dapat mendelegasikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mengundang Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - e. perwakilan rapat menentukan jumlah bakal calon Kelompok Kerja kabupaten/kota 1 (satu) orang dari masing-masing agama dan selanjutnya dihitung proporsional jumlah Penyuluh Agama;
 - f. Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha menunjuk calon Kelompok Kerja kabupaten/kota sesuai

- dengan proporsi untuk diserahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
- g. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengundang calon Kelompok Kerja kabupaten/kota yang diajukan oleh Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha untuk bermusyawarah menentukan kepengurusan;
 - h. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dapat mendelegasikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mengundang calon Kelompok Kerja kabupaten/kota; dan
 - i. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan kepengurusan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA ANTARWAKTU

- 1. Dalam hal Kelompok Kerja berhalangan tetap, dapat digantikan dengan anggota dari unsur yang sama.
- 2. Anggota pengganti diusulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf b, angka 2 huruf b, dan angka 3 huruf b.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

 YAQUT CHOLIL QOUMAS 